



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHOON I**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON II**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Bn. tanggal 02 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2005 di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Wali Nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG dari Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama SAKSI NIKAH PEMOHON I DAN PEMOHONII ;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan

Hal 1 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya tidak ada penolakan dari masyarakat atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama/murtad;

3. Bahwa Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dikarenakan kurang mampu Pemohon I dan Pemohon II, sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Nomor : XXXX/Kua.07.04.05/PW.01/06/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 25 Juni 2019;

4. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang anak yaitu : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (I, II DAN III) ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan pembuatan akta nikah, pembuatan akta kelahiran anak yang ketiga dan untuk memasukan nama anak ketiga kedalam Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

7. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut ;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) Ayuma binti Sultan Guru Harahap yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2005 di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk mencatat pernikahan PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Hal 2 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan II mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon I dan II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan alat-alat bukti dimuka persidangan sebagai berikut :

#### Surat

- a. Photo copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I sebagai Kepala Keluarga, dengan Nomor : 1771052005140004, tanggal 20-05-2014, yang menerangkan bahwa PEMOHON I adalah bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu bermeterai cukup, dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- b. Photo copy Surat Keterangan atas nama PEMOHON I, dengan Nomor : 470/1036/05/2016, tanggal 21 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor camat Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa Taufik adalah bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu bermeterai cukup, setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
- c. Photo copy Surat Keterangan atas nama PEMOHON II, dengan Nomor : 470/1025/05/2016, tanggal 21 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor camat Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa

Hal 3 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II adalah bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

d. Photo copy Surat Keterangan atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, dengan Nomor : B.193/Kua.07.4.05/PW.01/06/2019, tanggal 25 Juni 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah pasangan suami isteri dan pernikahannya belum terdaftar dalam Buku Register Pernikahan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

e. Surat Keterangan asli atas nama Taufik dan Ayuma, dengan Nomor : 246/160/SJ-KKM/2019, tanggal 25 Juni 2019, dikeluarkan oleh Lurah Sumber Jaya, yang menerangkan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah pasangan suami isteri dan pernikahannya Pada Hari Jum'at tanggal 25 Maret 2015 di Minanga Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

## Saksi

1.-----SAKSI 1, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang pernikahannya dilaksanakan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II perawan ;

-- -Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG

Hal 4 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II dengan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH PEMOHON I dan PEMOHON II, mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;

-----Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah punya 3 orang anak ;

---Bahwa semenjak pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang yang menggugat pernikahannya dan menurut sepengetahuan saksi tidak ada pula larangan pemohon I dengan Pemohon II menikah baik oleh agama maupun adat ;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II ;

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah, sedangkan sekarang mereka membutuhkan akta nikah untuk mengurus akte kelahiran ;

2.-----SAKSI 2, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang pernikahannya dilaksanakan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II perawan ;

-- Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH PEMOHON I dan PEMOHON II, mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;

-----mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai; Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah punya 3 orang anak ;

---Bahwa semenjak pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang yang menggugat pernikahannya dan menurut

Hal 5 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi tidak ada pula larangan pemohon I dengan Pemohon II menikah baik oleh agama maupun adat ;  
----Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II ;

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah, sedangkan sekarang mereka membutuhkan akta nikah untuk mengurus akte kelahiran ;

Bahwa Pemohon I dan II menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup ;

Bahwa Pemohon I dan II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Bahwa Pemohon I dan II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam pemeriksaan isbat nikah sebelum dilaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu diumumkan selama 14 hari ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dan menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, beragama Islam dan perkara yang dimohonkan adalah mengenai pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*), karena itu Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Hal 6 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal pada tanggal 25 Maret 2005 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama AYAH PEMOHON II, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH PEMOHON I dan PEMOHON II, mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai bukti otentik pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti surat (P-1 s.d P-5) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Pemohon I telah bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P-2) berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON I, dengan Nomor : 470/1036/05/2016, tanggal 21 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor Camat Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dan bukti (P-2) berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON II, dengan Nomor : 470/1025/05/2016, tanggal 21 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor Camat Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa Taufik dan Ayuma adalah bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Hal 7 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1, P-2 dan P-3) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti para Pemohon telah bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melyu, Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti para Pemohon telah menikah secara sah, namun pernikahan mereka belum terdaftar dalam Buku Register Pernikahan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-5) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti para Pemohon telah menikah secara sah, dan dalam pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai 2 dan atau setelah diajukan perkara ini sudah 3 orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (I, II DAN III);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan ke dua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis berpendapat bahwa ke dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah tetangga saksi-saksi, selama bertetangga tidak ada gugatan terhadap pernikahan tersebut sehingga saksi pantas dan tepat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan ke dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka sesuai dengan ketentuan pasal 171–176 R.Bg. majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama (1) dan kedua (2) para Pemohon sudah dewasa dan bersumpah serta memberi keterangan dihadapan sidang,

Hal 8 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para pemohon diatas baru mengenal para pemohon setelah para Pemohon menikah dan menempati tempat tinggal di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu karena para saksi tinggal dekat dengan para Pemohon, sedangkan saksi kedua mengenal para Pemohon sejak pernikahan mereka, dan para saksi menyaksikan sendiri bahwa warga masyarakat tidak ada satupun yang keberatan ataupun memperlakukan tentang para pemohon sebagai suami isteri, dan apabila para Pemohon bukan merupakan suami isteri tentu aparat bersama masyarakat tidak akan memperkenankan para pemohon tinggal, apa lagi masyarakat setempat merupakan masyarakat yang agamis yang tidak diperkenankan tinggal ditempat tersebut apabila ada pasangan yang tidak menikah, lagi pula para Pemohon telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah setempat berupa Kartu keluarga ;

Menimbang, bahwa kedua saksi para pemohon memberikan keterangan yang didapat dari orang lain, dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan (testimonium de auditu), berdasarkan ketentuan pasal 1922 KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Pdt/1959 tertanggal 11 November tahun 1959 yang pada intinya menyatakan bahwa keterangan saksi yang berupa *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai petunjuk dan menjadi bukti persangkaan apalagi keterangan saksi tersebut didapat dari Pihak langsung meskipun demikian dalam masalah isbat nikah ini dapat digunakan sebagai petunjuk (bukti persangkaan) untuk mendapatkan fakta, karena kesaksian orang banyak akan lebih kecil kemungkinannya untuk berbohong. Hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع  
أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: *Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari*

Hal 9 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kedustaan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan juga keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain saling terkait maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka dapat diterima dengan demikian bukti saksi ini telah mempunyai kekuatan minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di atas majelis menemukan fakta-fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 25 Maret 2005 Pemohon I dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Sultang Guru Harahap, Saksi nikahnya masing-masing bernama Adi dan Jali Siregar, mas kawin berupa seperangkat alat shalat ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (I, II DAN III);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah, sedangkan mereka membutuhkan akta nikah untuk mengurus akte kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pernikahan

Hal 10 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I ;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II ;
3. Adanya wali yaitu ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II ;
4. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu SAKSI NIKAH PEMOHON I DAN PEMOHON II ;
5. Ijab dan qabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah Pemohon II (ayah kandung) yang bernama Sultan Guru Harahap dengan Pemohon I, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqh I'anaatutthaalibin Juz. III hal. 274 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

اركانه النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان  
وصيغة

Artinya : *Rukun nikah itu lima macam yaitu : isteri, suami, wali , dua orang saksi dan ijab qabul.*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan dan memenuhi syarat serta rukun Syari'ah Islam, dengan demikian dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti;

Hal 11 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana termuat dalam kitab:

Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

- Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

## من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علا إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

## فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplal hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I

Hal 12 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah tanggal 25 Maret 2005, maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang sah lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ada 3 orang anak bernama bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (I, II DAN III);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II yang jumlah sebagai tertera dalam amar penetapan ini.

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2005 di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kapung Melayu, Kota Bengkulu ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapung Melayu, Kota Bengkulu untuk mencatat

Hal 13 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) ;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi pada hari **Senin** tanggal 07 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1440 H, oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH.,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Bahril, M.HI dan H. Gusnahari, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh Oktavina Libriyanti, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. BAHRIL, M.HI

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 345.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Hal 14 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 15 Penetapan No.0067/Pdt.P/2019/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)